



BERITA ACARA

Nomor : 170 / 22 /BA/DPRD/2015

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

TENTANG

2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Oktober tahun Dua ribu lima belas (20 - 10 - 2015), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. NUR CAHYANINGSIH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara dan menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 20 Oktober 2015

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Selaku,
PIHAK KEDUA

H.I TEGUH RAHARJO, SIP.
KETUA

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU

YOYOK RIYO SUDIBYO

| PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG | | |
|---|---------------------------|--|
| 1. | SEKRETARIS DEWAN | |
| 2. | KA.BAG. HUKUM PERSIDANGAN | |
| 3. | KA.BAG. UMUM | |
| 4. | KA.BAG. HUMAS | |
| 5. | KA.BAG. ... | |

H. F A U Z I
WAKIL KETUA

NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 2 (DUA) RAPERDA
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015**

**I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**

1. Dalam ketentuan konsiderans Mengingat **angka 7**, setelah kata “Nomor 5539;” **ditambahkan** kalimat yang berbunyi “sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);”, sehingga angka 7, selengkapya berbunyi :
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
2. Ketentuan konsiderans Mengingat angka 8 **dihapus**
3. Ketentuan Pasal 18 **ditambahkan** satu ayat baru yaitu ayat (5), selengkapya berbunyi :
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pesangon Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD sebagaimana ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati
4. Ketentuan Pasal 76 **ditambahkan** satu ayat baru yaitu ayat (3), selengkapya berbunyi :
 - (3) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Desa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas laporan Kepala Desa melalui camat.
5. Ketentuan Pasal 78 huruf a setelah kata “Desa” **ditambahkan** kata-kata **“secara terbuka dan transparan;”**. Sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa secara terbuka dan transparan;
6. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) di antara kata "**Bupati**" dan "**sebelum**" **disisipi** kata-kata "**atau pejabat yang ditunjuk**". Sehingga Pasal 109 ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
7. Ketentuan dalam penjelasan Pasal 36 ayat (3) huruf b **ditambahkan** penjelasan baru. Sehingga penjelasan Pasal 36 ayat (3) huruf b selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan administrasi" adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:

1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. Kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
8. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
11. Surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan

- surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
8. Ketentuan penjelasan Pasal 77 huruf j **dihapus**

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

1. Dalam ketentuan konsiderans Menimbang huruf a, setelah kata "Desa," kalimat yang berbunyi : " dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015...dst... sampai dengan kata Negara," **dihapus**, selanjutnya **diganti** dengan kalimat : " sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, " sehingga huruf a, selengkapya berbunyi :
 - a. bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa di Kabupaten Batang;
2. Dalam ketentuan konsiderans Mengingat angka 8, setelah kata "Nomor 123," **ditambahkan** kalimat yang berbunyi : " Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); " sehingga angka 8, selengkapya berbunyi :
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Pada BAB III, Bagian Kesatu, kata " Sumber " dihapus sehingga bunyi judul pada Bagian Kesatu menjadi " **Pendapatan Desa dari APBN** "
4. Ketentuan judul pada Paragraf II kata " Setiap Desa " dihapus sehingga judul pada Paragraf II menjadi " **Pengalokasian Dana Desa** "
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), setelah kata "Bupati", kalimat " berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku " dihapus sehingga Pasal 11 ayat (1), selengkapnya berbunyi :
 - (1) **Tata cara penghitungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.**
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), kata angka 7 dan huruf (tujuh), diganti, dengan angka 14 dan huruf (empat belas), sehingga selengkapnya Pasal 14 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
 - (2) **Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima Kas Daerah.**
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diakhir kalimat kata "APBD", dihapus dan diganti dengan kata " **Dana Desa** ", sehingga Pasal 15 ayat (3), selengkapnya berbunyi :
 - (3) **Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Bupati mengirimkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa.**
8. Ketentuan judul pada Bab II dalam Bagian Kedua, yang semula " Sumber Pendapatan Desa Dari APBD " kata " Sumber " dihapus, sehingga judul pada Bab II dalam Bagian Kedua berbunyi :

**Bagian Kedua
Pendapatan Desa Dari APBD**

9. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf b, setelah tanda baca ; (titik koma), kata "dan" dihapus, selanjutnya pada huruf c setelah kata " Bangunan " ditambahkan tanda baca ; (titik koma) serta ditambahkan kata "dan" sedangkan kalimat " jumlah anggota BPD " menjadi huruf isi dari huruf d, sehingga Pasal 29 ayat (3) selengkapnya berbunyi :

Pasal 29

- (3) **ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan :**

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa;
- c. Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan; dan
- d. jumlah anggota BPD

10. Ketentuan Pasal 40 ayat (7), kata “ akan “ dan kata “ lebih lanjut” setelah kata “ diatur “ dihapus, sehingga Ayat (7) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan pendapatan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 47, kalimat “ dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan “ dihapus, sehingga Pasal 47 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 51 ayat (5), diantara kata “ sebagaimana “ dan kata “ ayat (3) “ , disisipi, kata “ dimaksud pada “ , sehingga bunyi Ayat (5) selengkapnya sebagai berikut :

(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), kata “ Kabupaten “ setelah kata “ APBD “ dihapus, sehingga bunyi Ayat (1) selengkapnya sebagai berikut :

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

14. Ketentuan Pasal 82 ayat (3) kata “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diganti, dengan kata “ APBDesa “ dan dalam ayat (4), kata “ Badan Permusyawaratan Desa “ diganti dengan kata “ BPD “ selanjutnya penulisan pada pasal dan/atau ayat berikutnya menyesuaikan.

15. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dihapus, sedangkan dalam ayat (2) kata “ayat (1)” dan kata “ masyarakat “ dihapus, selanjutnya karena ayat (1) dihapus, ayat (2) menjadi isi dari Pasal 88,dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada pasal 80 ayat (5) merupakan fasilitas untuk kepentingan umum.

16. Ketentuan Pasal 91 ayat (1), kata " Pengadaan " dihapus, sehingga bunyi Ayat (1) selengkapnya sebagai berikut :

- (1) Kekayaan desa dapat berasal dari :
- memanfaatkan tanah negara atau bekas tanah hak adat melalui permohonan hak;
 - pembelian;
 - membangun bangunan milik desa;
 - pemberian atau bantuan dari Pemerintah Provinsi;
 - pemberian atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - pemberian atau sumbangan, hibah, wakaf dari masyarakat baik berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - cara-cara lain yang sah.

17. Ketentuan judul pada BAB IX, kata " STATUS HUKUM, ADMINISTRASI DAN " dihapus, sehingga judul BAB IX selengkapnya berbunyi :

BAB IX PELAPORAN KEKAYAAN DESA

18. Ketentuan Pasal 101 dan Pasal 102, dihapus, sehingga Pasal 103 menjadi Pasal 101 dan urutan pasal berikutnya menyesuaikan.

19. Ketentuan Pasal 101 baru, pada ayat (2), diakhir kalimat, ditambahkan kata " pelaksanaan APBDesa ", sehingga Pasal 101 ayat (2) selengkapnya berbunyi :

- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

20. Ketentuan Pasal 102 baru, isi kalimat menyesuaikan judul BAB IX, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 102

Ketentuan mengenai pelaporan kekayaan Desa diatur dengan Peraturan Bupati

21. Ketentuan Pasal 103 baru, pada ayat (3), diakhir kalimat, ditambahkan kata " selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ", sehingga Pasal 103 ayat (3) selengkapnya berbunyi :

- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).


22. Ketentuan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1), diantara kata " Keuangan " dan kata " dapat " disisipi kata " atau perangkat desa lainnya ", sehingga penjelasan Pasal 8 ayat (1) selengkapnya berbunyi :

Ayat (1)

Dalam hal Kepala Urusan Keuangan tidak mempunyai staf, maka Kepala Urusan Keuangan atau perangkat desa lainnya dapat ditunjuk menjadi bendahara.

Batang, 20 Oktober 2015

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA


YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP.
KETUA

H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

| PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG | |
|---|---|
| 1. SEKRETARIS DEWAN |  |
| 2. KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN |  |
| 3. KA.BAG. UMUM | |
| 4. KA BAG HUMAS | |
| 5. ... | |



BERITA ACARA

Nomor : 170 / 22 /BA/DPRD/2015

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

TENTANG

2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Oktober tahun Dua ribu lima belas (20 - 10 - 2015), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. NUR CAHYANINGSIH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara dan menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari **PIHAK KEDUA**.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 20 Oktober 2015


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU


YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H.I TEGUH RAHARJO, SIP.
KETUA

H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 2 (DUA) RAPERDA
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015**

**I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**

1. Dalam ketentuan konsiderans Mengingat **angka 7**, setelah kata “Nomor 5539;” **ditambahkan** kalimat yang berbunyi “sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);”, sehingga angka 7, selengkapnya berbunyi :
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
2. Ketentuan konsiderans Mengingat angka 8 **dihapus**
3. Ketentuan Pasal 18 **ditambahkan** satu ayat baru yaitu ayat (5), selengkapnya berbunyi :
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pesangon Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD sebagaimana ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati
4. Ketentuan Pasal 76 **ditambahkan** satu ayat baru yaitu ayat (3), selengkapnya berbunyi :
 - (3) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Desa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas laporan Kepala Desa melalui camat.
5. Ketentuan Pasal 78 huruf a setelah kata “Desa” **ditambahkan** kata-kata “**secara terbuka dan transparan;**”. Sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa secara terbuka dan transparan;
6. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) di antara kata "**Bupati**" dan "**sebelum**" disisipi kata-kata "**atau pejabat yang ditunjuk**". Sehingga Pasal 109 ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
7. Ketentuan dalam penjelasan Pasal 36 ayat (3) huruf b ditambahkan penjelasan baru. Sehingga penjelasan Pasal 36 ayat (3) huruf b selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan administrasi" adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:

1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. Kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
8. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
11. Surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan

- surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
8. Ketentuan penjelasan Pasal 77 huruf j **dihapus**

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

1. Dalam ketentuan konsiderans Menimbang huruf a, setelah kata "Desa," kalimat yang berbunyi : " dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015...dst... sampai dengan kata Negara," **dihapus**, selanjutnya **diganti** dengan kalimat : " sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, " sehingga huruf a, selengkapanya berbunyi :
 - a. bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa di Kabupaten Batang;
2. Dalam ketentuan konsiderans Mengingat angka 8, setelah kata "Nomor 123," **ditambahkan** kalimat yang berbunyi : " Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); " sehingga angka 8, selengkapanya berbunyi :
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Pada BAB III, Bagian Kesatu, kata " Sumber " dihapus sehingga bunyi judul pada Bagian Kesatu menjadi " **Pendapatan Desa dari APBN** "
4. Ketentuan judul pada Paragraf II kata " Setiap Desa " dihapus sehingga judul pada Paragraf II menjadi " **Pengalokasian Dana Desa** "
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), setelah kata "Bupati", kalimat " berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku " dihapus sehingga Pasal 11 ayat (1), selengkapnya berbunyi :
 - (1) **Tata cara penghitungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.**
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), kata angka 7 dan huruf (tujuh), diganti, dengan angka 14 dan huruf (empat belas), sehingga selengkapnya Pasal 14 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
 - (2) **Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima Kas Daerah.**
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diakhir kalimat kata "APBD", dihapus dan diganti dengan kata " **Dana Desa** ", sehingga Pasal 15 ayat (3), selengkapnya berbunyi :
 - (3) **Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Bupati mengirimkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa.**
8. Ketentuan judul pada Bab II dalam Bagian Kedua, yang semula " Sumber Pendapatan Desa Dari APBD " kata " Sumber " dihapus, sehingga judul pada Bab II dalam Bagian Kedua berbunyi :

**Bagian Kedua
Pendapatan Desa Dari APBD**

9. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf b, setelah tanda baca ; (titik koma), kata "dan" dihapus, selanjutnya pada huruf c setelah kata " Bangunan " ditambahkan tanda baca ; (titik koma) serta ditambahkan kata "dan" sedangkan kalimat " jumlah anggota BPD " menjadi huruf isi dari huruf d, sehingga Pasal 29 ayat (3) selengkapnya berbunyi :

Pasal 29

- (3) **ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan :**

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa;
- c. Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan; dan
- d. jumlah anggota BPD

10. Ketentuan Pasal 40 ayat (7), kata “ akan “ dan kata “ lebih lanjut” setelah kata “ diatur “ dihapus, sehingga Ayat (7) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan pendapatan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 47, kalimat “ dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan “ dihapus, sehingga Pasal 47 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 51 ayat (5), diantara kata “ sebagaimana “ dan kata “ ayat (3) “ , disisipi, kata “ dimaksud pada “ , sehingga bunyi Ayat (5) selengkapnya sebagai berikut :

(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), kata “ Kabupaten “ setelah kata “ APBD “ dihapus, sehingga bunyi Ayat (1) selengkapnya sebagai berikut :

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

14. Ketentuan Pasal 82 ayat (3) kata “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diganti, dengan kata “ APBDesa “ dan dalam ayat (4), kata “ Badan Permusyawaratan Desa “ diganti dengan kata “ BPD “ selanjutnya penulisan pada pasal dan/atau ayat berikutnya menyesuaikan.

15. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dihapus, sedangkan dalam ayat (2) kata “ ayat (1) “ dan kata “ masyarakat “ dihapus, selanjutnya karena ayat (1) dihapus, ayat (2) menjadi isi dari Pasal 88, dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada pasal 80 ayat (5) merupakan fasilitas untuk kepentingan umum.

16. Ketentuan Pasal 91 ayat (1), kata " Pengadaan " dihapus, sehingga bunyi Ayat (1) selengkapnya sebagai berikut :

- (1) Kekayaan desa dapat berasal dari :
- memanfaatkan tanah negara atau bekas tanah hak adat melalui permohonan hak;
 - pembelian;
 - membangun bangunan milik desa;
 - pemberian atau bantuan dari Pemerintah Provinsi;
 - pemberian atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - pemberian atau sumbangan, hibah, wakaf dari masyarakat baik berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - cara-cara lain yang sah.

17. Ketentuan judul pada BAB IX, kata " STATUS HUKUM, ADMINISTRASI DAN " dihapus, sehingga judul BAB IX selengkapnya berbunyi :

**BAB IX
PELAPORAN KEKAYAAN DESA**

18. Ketentuan Pasal 101 dan Pasal 102, dihapus, sehingga Pasal 103 menjadi Pasal 101 dan urutan pasal berikutnya menyesuaikan.

19. Ketentuan Pasal 101 baru, pada ayat (2), diakhir kalimat, ditambahkan kata " pelaksanaan APBDesa ", sehingga Pasal 101 ayat (2) selengkapnya berbunyi :

- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

20. Ketentuan Pasal 102 baru, isi kalimat menyesuaikan judul BAB IX, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 102

Ketentuan mengenai pelaporan kekayaan Desa diatur dengan Peraturan Bupati

21. Ketentuan Pasal 103 baru, pada ayat (3), diakhir kalimat, ditambahkan kata " selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ", sehingga Pasal 103 ayat (3) selengkapnya berbunyi :

- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).


22. Ketentuan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1), diantara kata " Keuangan " dan kata " dapat " disisipi kata " atau perangkat desa lainnya ", sehingga penjelasan Pasal 8 ayat (1) selengkapnya berbunyi :

Ayat (1)

Dalam hal Kepala Urusan Keuangan tidak mempunyai staf, maka Kepala Urusan Keuangan atau perangkat desa lainnya dapat ditunjuk menjadi bendahara.

Batang, 20 Oktober 2015

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA


YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP.
KETUA

H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA